

KETERANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
ATAS
PERMOHONAN PENGUJIAN MATERIIL
UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN
PRODUK HALAL
TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
DALAM PERKARA NOMOR: 5/PUU-XV/2017

Jakarta, April 2017

Kepada Yth:
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Di Jakarta.

Dengan hormat,

Berdasarkan Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor 25/PIMP/III/2015-2016 tanggal 18 Januari 2016, telah menugaskan kepada Anggota Komisi III DPR RI yaitu : H. Bambang Soesatyo, SE., MBA. (No. Anggota 227) ; Trimedya Panjaitan, SH., MH. (No. Anggota A-127) ; Desmon Junaidi Mahesa, SH., MH. (No. Anggota A-376) ; DR. Benny Kabur Harman, SH., MH. (No. Anggota A-444) ; Mulfachri Harahap, SH. (No. Anggota A-459) ; DR. Junimart Girsang, SH., MH. (No. Anggota A-128) ; DR. H. M. Aziz Syamsuddin, SH., MH. (No. Anggota A-248) ; DR. Ir. Sufmi Dasco Ahmad, SH., MH (No. Anggota A-377) ; Didik Mukrianto, SH., MH (No. Anggota A-437) ; H. Muslim Ayub, SH. (No. Anggota A-458) ; H. Abdul Kadir Karding, M.Si. (No. Anggota A-55) ; H. Aboe Bakar Al Habsy (No. Anggota A-119) ; H. Arsul Sani, SH., M.Si. (No. Anggota A-528) ; Drs. Taufiqulhadi, M.Si. (No. Anggota A-19) ; H. Sarifuddin Sudding, SH., MH. (No. Anggota A-559),

dalam hal ini baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut-----**DPR RI.**

Sehubungan dengan surat nomor 16.5/PAN.MK/1/2017 tanggal 18 Januari 2017 dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, perihal panggilan kepada DPR RI untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan di persidangan Mahkamah Konstitusi terkait dengan permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (selanjutnya disebut dengan UU JPH) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD Tahun 1945) yang diajukan oleh:

Nama	: Paustinus Siburian, SH., MH.
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Warga Negara	: Indonesia
Agama	: Katholik
Pekerjaan	: Advokat
NIK	: 3174101702660001
Alamat	: Jalan Kemajuan IV No. 58 RT 005/04 Kelurahan Petukangan Selatan Kecamatan Pesanggrahan Jakarta 12270

yang berkedudukan hukum di kantor Hukum Paustinus Siburian dan Rekan yang berkedudukan di Jalan AUP Barat Nomor 1 RT 09/RW 06 Jati Padang kecamatan Pasar Minggu, Jakarta 12520, yang bertindak untuk dan atas namanya sendiri, untuk selanjutnya disebut sebagai -----

-----**PEMOHON.**

Dengan ini DPR RI menyampaikan keterangan terhadap permohonan pengujian materiil UU JPH terhadap UUD Tahun 1945 dalam perkara nomor 5/PUU-XV/2017 yang perbaikan permohonannya telah diterima oleh DPR RI melalui surat Nomor 80.5/PAN.MK/2/2017 tanggal 7 Februari 2017 sebagai berikut:

A. KETENTUAN UU JPH YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD TAHUN 1945.

Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian **Diktum menimbang huruf b, Pasal 3 huruf a, Pasal 1 angka 2, Pasal 4** dalam hubungannya dengan Pasal 1 angka 1, dan **Pasal 18 ayat (2) UU JPH** yang dianggap bertentangan dengan **Alinea 4 Pembukaan UUD Tahun 1945 sepanjang menyangkut dasar pertama, Ketuhanan yang Maha Esa, Pembukaan UUD 1945 sepanjang menyangkut tujuan memajukan kesejahteraan umum, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 29 ayat**

(2) UUD Tahun 1945. Bahwa isi ketentuan **Diktum menimbang huruf b, Pasal 3 huruf a, Pasal 1 angka 2, Pasal 4, dan Pasal 18 ayat (2) UU JPH** adalah sebagai berikut:

1. **Diktum menimbang huruf b UU JPH** menyatakan :
"b. bahwa untuk menjamin setiap pemeluk agama untuk beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat; "
2. **Pasal 1 angka 2 UU JPH** menyatakan :
" 2. Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. "
3. **Pasal 3 huruf a UU JPH** menyatakan :
" Penyelenggaraan JPH bertujuan: a. memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk; "
4. **Pasal 4 UU JPH** menyatakan :
" Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. "
5. **Pasal 18 ayat (2) UU JPH** menyatakan :
" (2) Bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan fatwa MUI. "

B. HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL PEMOHON YANG DIANGGAP DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA PASAL-PASAL A QUO UU JPH

Pemohon dalam permohonan *a quo* mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar oleh berlakunya ketentuan **Diktum menimbang huruf b, Pasal 3 huruf a, Pasal 1 angka 2, Pasal 4, dan Pasal 18 ayat (2) UU JPH** yang pada intinya sebagai berikut:

- a. Dengan diberlakukannya pasal *a quo*, Pemohon merasa kesulitan mendapatkan produk tertentu yang menurut UU JPH ini ditetapkan harus bersertifikat halal, misalnya minuman beralkohol dan makanan yang diharamkan oleh syariat dan dalam praktek ibadah keagamaan pemohon yang beragama Kaholik dan pemeluk agama Kristen lainnya terdapat jamuan yang menggunakan roti dan anggur termasuk minuman beralkohol yang berarti keharusan sertifikasi halal ini menjadikan perayaan keagamaan tersebut terkendala sehingga

kebebasan beribadah sesuai agama dan kepercayaannya telah ditiadakan; (*Vide* permohonan hal 4 dan 8)

- b. Bahwa Pasal 4 UU JPH mengandung ketidakpastian mengenai definisi “Produk”, serta tidak adanya definisi produk yang berupa obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, dan rekayasa genetik Selain itu, Pasal 4 UU JPH ini mewajibkan produk untuk bersertifikat halal (menetapkan apa yang menjadi Hak Prerogatif Allah) namun di Pasal 26 terdapat pengecualian terhadap produk yang mengakibatkan ketidakpastian, sehingga Pasal ini bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 dan bertentangan dengan Dasar Negara sebagaimana dimaksud dalam alinea keempat Pembukaan UUD Tahun 1945 yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa.
(*Vide* hal 5, 14, dan 19 poin 3.6.6)

Pemohon beranggapan bahwa ketentuan **Diktum menimbang huruf b, Pasal 3 huruf a, Pasal 1 angka 2, Pasal 4** dalam hubungannya dengan Pasal 1 angka 1, **Pasal 18 ayat (2) UU JPH** bertentangan dengan **Alinea 4 Pembukaan UUD Tahun 1945 sepanjang menyangkut dasar pertama, Ketuhanan yang Maha Esa, Pembukaan UUD Tahun 1945 sepanjang menyangkut tujuan memajukan kesejahteraan umum, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 29 ayat (2) UUD Tahun 1945.**

Adapun bunyi pasal-pasal UUD Tahun 1945 yang dijadikan batu uji dalam permohonan *a quo*, yaitu :

- **Alinea 4 Pembukaan UUD Tahun 1945** sepanjang menyangkut dasar pertama “Ketuhanan yang Maha Esa”.
- **Pembukaan UUD 1945** sepanjang menyangkut tujuan “memajukan kesejahteraan umum”.
- **Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945:**
“(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”
- **Pasal 28E UUD Tahun 1945 :**
" (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
(3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat."

➤ **Pasal 28F UUD Tahun 1945:**

" Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

➤ **Pasal 28G ayat (1) UUD Tahun 1945**

"(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."

➤ **Pasal 28H ayat (1) UUD Tahun 1945**

"(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan"

➤ **Pasal 29 ayat (2) UUD Tahun 1945:**

"(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu."

Bahwa berdasarkan uraian-uraian permohonannya, Pemohon dalam **Petitum**nya memohon kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
(sebagaimana di dalam permohonan Pemohon halaman 25-29)
2. Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini berpendapat lain, mohon putusan yang berdasar pada kebenaran dan kebaikan (*ex aequo et bono*).

C. KETERANGAN DPR RI

Terhadap dalil Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan *a quo*, DPR RI dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon.

Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh Pemohon sebagai Pihak telah diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), yang menyatakan

bahwa “*Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*

- a. *Perorangan warga Negara Indonesia;*
- b. *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. *Badan hukum publik atau privat; atau Lembaga Negara.*

Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut, dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan “*hak konstitusional*” adalah “*hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*” Ketentuan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) ini menegaskan, bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam UUD Tahun 1945 saja yang termasuk “*hak konstitusional*”.

Oleh karena itu, menurut UU MK, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam “Penjelasan Pasal 51 ayat (1)” dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang *a quo*.

Mengenai batasan kerugian konstitusional, MK telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang harus memenuhi 5 (lima) syarat (*Vide Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007*) yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD Tahun 1945;
- b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Jika kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang *a quo*, maka Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon. Menanggapi permohonan Pemohon terhadap pasal *a quo*, DPR RI berpandangan bahwa Pemohon harus dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar Pemohon sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, khususnya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai dampak dari diberlakukannya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji.

Terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) tersebut, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulya untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007.

2. Pengujian Materiil atas Diktum menimbang huruf b, Pasal 3 huruf a, Pasal 1 angka 2, Pasal 4 dalam hubungannya dengan Pasal 1 angka 1, Pasal 18 ayat (2) UU JPH

Bahwa terhadap pengujian Diktum menimbang huruf b, Pasal 3 huruf a, Pasal 1 angka 2, Pasal 4 dalam hubungannya dengan Pasal 1 angka 1, Pasal 18 ayat (2) UU JPH, DPR RI berpandangan bahwa:

- 1) UUD Tahun 1945 mengamanatkan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
- 2) Bahwa untuk menjamin setiap pemeluk agama beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan Produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Jaminan mengenai Produk Halal hendaknya dilakukan sesuai dengan asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efisiensi, serta profesionalitas. Oleh karena itu, jaminan penyelenggaraan Produk Halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal. Tujuan tersebut menjadi penting mengingat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan, obat-obatan, dan kosmetik berkembang sangat pesat. Hal itu

berpengaruh secara nyata pada pergeseran pengolahan dan pemanfaatan bahan baku untuk makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, serta Produk lainnya dari yang semula bersifat sederhana dan alamiah menjadi pengolahan dan pemanfaatan bahan baku hasil rekayasa ilmu pengetahuan. Pengolahan produk dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memungkinkan percampuran antara yang halal dan yang haram baik disengaja maupun tidak disengaja. Oleh karena itu, untuk mengetahui kehalalan dan kesucian suatu Produk, diperlukan suatu kajian khusus yang membutuhkan pengetahuan multidisiplin, seperti pengetahuan di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, farmasi, dan pemahaman tentang syariat. Berkaitan dengan itu, dalam realitasnya banyak Produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya. Sementara itu, berbagai peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan pengaturan Produk Halal belum memberikan kepastian dan jaminan hukum bagi masyarakat muslim. Oleh karena itu, pengaturan mengenai JPH perlu diatur dalam satu undang-undang yang secara komprehensif mencakup Produk yang meliputi barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, dan produk rekayasa genetik serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

- 3) Bahwa dengan adanya pertimbangan sebagaimana tertuang dalam diktum menimbang huruf b UU JPH yang berbunyi:
"bahwa untuk menjamin setiap pemeluk agama untuk beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat"

dan Pasal 3 huruf a UU JPH yang berbunyi:

"memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk"

Dari ketentuan-ketentuan tersebut terlihat jelas bahwa Undang-Undang ini dibuat tidak dikhususkan bagi pemeluk agama Islam dan masyarakat muslim saja, melainkan bagi setiap pemeluk agama sebagai upaya dari pemerintah untuk melindungi masyarakat Indonesia secara keseluruhan mengingat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan, obat-obatan, dan kosmetik berkembang sangat pesat, yang mana berpengaruh secara nyata pada pergeseran pengolahan dan pemanfaatan bahan baku untuk makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, serta produk lainnya dari yang semula bersifat sederhana dan alamiah menjadi pengolahan dan pemanfaatan bahan baku hasil

rekayasa ilmu pengetahuan yang mana untuk pengujiannya dibutuhkan ilmu dari berbagai bidang seperti pengetahuan di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, farmasi, dan pemahaman tentang syariat guna menjamin keamanan produk yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia secara luas.

- 4) Bahwa dalam proses *food technology*, mekanisme pengolahan makanan mengalami banyak perubahan sehingga rantai pasok pangan (*food supply chain*) berbeda dengan rantai pasok produk yang lain. Lambert & Cooper (1998) mendefinisikan rantai pasok sebagai integrasi bisnis proses utama dari pengguna akhir melalui pemasok asli yang menyediakan produk, layanan dan informasi yang menambah nilai bagi pelanggan dan pemangku kepentingan lainnya. Definisi ini juga dan sekaligus digunakan oleh *Global Supply Chain Forum* (GSCF) pada tahun 2000. Dalam pemahaman yang secara sederhana, rantai pasok merupakan rangkaian aliran barang/fisik, informasi dan proses yang digunakan untuk mengirim produk atau jasa dari lokasi sumber (pemasok) ke lokasi tujuan (pelanggan atau pembeli). Perbedaan yang mendasar antara rantai pasok pangan dengan rantai pasok lainnya adalah perubahan yang terus menerus dan signifikan terhadap kualitas produk pangan di seluruh rantai pasok hingga pada titik akhir, produk tersebut dikonsumsi.

Produk pangan baik makanan dan minuman adalah produk yang memiliki kaitan langsung atau resiko terhadap kesehatan dari setiap konsumen yang mengkonsumsi produk tersebut. Resiko yang melekat pada produk pangan inilah yang membedakan rantai pasok produk pangan dengan rantai pasok produk lain. Dalam rantai pasok pangan, seluruh pelaku (*stake holders*) rantai pasok bertanggung jawab dan berupaya untuk mencegah terjadinya kontaminasi (pencemaran) produk yang mengakibatkan produk berbahaya bagi kesehatan konsumen baik pada jangka pendek, maupun pada jangka panjang. Persyaratan akan produk pangan yang aman dikonsumsi dikenal dengan istilah Keamanan Pangan (*Food Safety*). Dalam perkembangan rantai pasok pangan, keamanan produk tidak terbatas pada kontaminasi yang mempengaruhi kesehatan konsumen, tetapi telah meluas menjadi jaminan akan kesesuaian produk dengan spesifikasi dan kriteria produk yang ditawarkan kepada konsumen. Pengolahan bahan pangan pun tidak lagi hanya menghasilkan produk makanan dan minuman, kini bahan-bahan tersebut telah banyak digunakan sebagai bahan obat-obatan dan kosmetik.

Penekanan tujuan UU JPH sebagaimana yang terdapat dalam Penjelasan UU JPH pada bagian Umum adalah kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian bagi masyarakat dalam memperoleh produk yang dikonsumsi sehari-hari menjadikan UU ini perlu ada mengingat banyaknya bahaya yang dapat timbul dari produk-produk yang beredar di kalangan masyarakat dan

dikonsumsi oleh masyarakat apalagi setelah dibukanya pasar global, regional maupun internasional. Produk-produk berbahaya tidak hanya berasal dari produk-produk import, bahkan produk-produk domestik juga dapat mengancam keamanan dan keselamatan masyarakat. Sebagai contoh adalah maraknya peredaran kosmetik dengan kandungan pemutih tinggi, baik yang merupakan produk asing maupun produk lokal yang membahayakan masyarakat apabila digunakan dan lain sebagainya sehingga dibutuhkan pengawasan yang lebih efektif terhadap produk-produk yang dikonsumsi masyarakat.

- 5) Lebih jauh mengenai kehalalan telah diketahui bahwa kesempurnaan kehalalan antara lain didapat dengan menjaga ke-*toyyib*-annya. *Halalan-toyyiban* secara harfiah bisa diterjemahkan sebagai “halal dan baik”. Artinya, dengan mengonsumsi atau memakai hanya produk yang baik-baik saja (jelas proses penanganan, produksi dan bahan/komposisinya) diharapkan aspek halal mengikutinya. Aspek *halalan-toyyiban* didapat dengan kehati-hatian termasuk menjaga jangan sampai produk yang dikonsumsi/dipakai terkontaminasi dengan unsur, produk maupun asesoris lain yang tidak jelas kehalalannya. Perlindungan dari timbulnya kontaminasi antara lain dengan serangkaian pemisahan (dari bahan baku, produk atau asesori yang tidak halal) baik dalam proses penanganan, produksi, penyimpanan, pelabelan, pengangkutan, penyerahan dan proses pekerjaan lain yang termasuk dalam proses *supply-chain* sejak dari produsen awal (*ultimate producers*) sampai kepada konsumen akhir (*ultimate consumers*). Meskipun pemerintah telah sering memberikan himbauan kepada masyarakat untuk berhati-hati dan waspada terhadap produk-produk yang dikonsumsi, namun pemerintah juga perlu meningkatkan upayanya dalam melindungi masyarakat Indonesia.
- 6) Bahwa adanya beragam peraturan hukum yang ada sebelum adanya UU JPH, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dirasa masih belum cukup efektif, maka dengan diundangkannya Undang-Undang ini diharap dapat lebih melindungi masyarakat Indonesia secara keseluruhan dan tidak hanya masyarakat muslim saja. Apabila ketentuan menimbang diubah dan dikhususkan bagi masyarakat muslim, maka pemerintah tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk melindungi segenap rakyat Indonesia yang berada di wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam pembukaan UUD Tahun 1945 dengan membiarkan adanya bahaya di sekitar masyarakat Indonesia di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Dalam UU JPH ini, sebagaimana dinyatakan oleh pemohon dalam permohonan *a quo*, telah mengatur tentang

produk non halal yang dikecualikan dari ketentuan wajib berlabel halal. Sehingga tidak benar apabila dinyatakan bertentangan dengan ketentuan pada **Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2)** UUD Tahun 1945.

- 7) Bahwa ketentuan dalam Pasal 1 angka 2 UU JPH yang menyatakan syariat Islam sebagai acuan dasar kehalalan suatu produk yang oleh pemohon dinyatakan bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 28F UUD Tahun 1945 yang dalam dalil pemohon disebutkan dalam hal memperoleh informasi mengenai syariat Islam tersebut yang mana tidak dilampirkan dalam UU JPH ini, DPR RI menyatakan bahwa hal tersebut tidak benar. Informasi mengenai syariat Islam yang menjadi dasar penetapan halal pada suatu produk dapat diakses secara luas oleh masyarakat dengan berkembangnya sarana komunikasi yang dapat diakses melalui berbagai jenis saluran yang tersedia. Apabila penjelasan mengenai syariat Islam dilampirkan dalam UU ini, maka lampirannya akan menjadi sangat tebal dan UU ini menjadi tidak efisien. Selain itu, MUI sendiri terbuka dalam melayani masyarakat yang membutuhkan informasi mengenai syariat Islam khususnya yang mengatur tentang halal dan haram yang berkaitan erat dengan UU JPH ini. Selain itu, Pasal 23 poin a UU JPH menyatakan:

"Pelaku Usaha berhak memperoleh: a. informasi, edukasi, dan sosialisasi mengenai sistem JPH....",

dari ketentuan tersebut, jelas terdapat keterbukaan informasi mengenai JPH yang dapat diperoleh oleh masyarakat luas dan diakses oleh umum.

- 8) Bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (2) UU JPH ini menurut pemohon bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan dasar negara Indonesia yakni Ketuhanan Yang Maha Esa. Penggunaan kata "*selain*" pada Pasal tersebut dianggap adanya kemungkinan bahwa Menteri dan MUI bisa saja mengeluarkan ketentuan yang diluar dari 4 hal yang disebutkan dalam Pasal 18 ayat (1) tentang hewan yang diharamkan. Pernyataan pemohon bahwa ketentuan pada Pasal 18 ayat (1) bersumber dari QS Al An'am ayat 145 adalah benar. Namun ketentuan mengenai hewan yang haram tidak hanya termuat dalam ayat tersebut, sebagaimana yang telah diketahui oleh pemohon, syariat Islam bersumber pada ketentuan Al Qur'an dan hadist, yang mana tidak mungkin semuanya digali dan dijelaskan dalam UU JPH ini.
- 9) Bahwa dalam hukum tata pemerintahan, pejabat tata usaha negara merupakan pelaku utama dalam melakukan perbuatan dan tindakan hukum fungsi pokok pemerintahan dan fungsi pelayanan pemerintahan. Sumber kewenangan tersebut berasal

dari atribusi, **delegasi** dan mandat. Menurut Philipus M. Hadjon, mengatakan bahwa setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan (dalam hal ini Pemerintah kepada MUI) dengan melalui peraturan perundang-undangan).

Berdasarkan penjelasan diatas, Pasal 18 ayat (1) UU JPH **tidak bertentangan** dengan **Dasar Negara Republik Indonesia khususnya pada sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa** karena penunjukan Menteri dan MUI adalah dalam rangka pendelegasian wewenang secara atributif. Dalam praktek yang telah berjalan selama ini dalam penjaminan produk halal di Indonesia telah dilakukan oleh MUI dan bahkan telah menjadi salah satu rujukan dalam penjaminan produk halal di tingkat internasional.

- 10) Bahwa selain itu, berdasarkan pada Pasal 5 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang mengatur bahwa salah satu asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik adalah:

"b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat";

yang dalam penjelasnya dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat" adalah *bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.*

- 11) Bahwa Pemohon menyatakan Pasal 4 dalam kaitannya dengan Pasal 1 ayat (1) UU JPH bertentangan dengan **Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28G ayat (1), tujuan Negara untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan Dasar Negara Republik Indonesia pada poin pertama yakni Ketuhanan Yang Maha Esa**, maka DPR RI menyatakan hal tersebut tidak benar.

Pasal 4 UU JPH menyatakan:

"Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal."

dalam kaitannya dengan Pasal 1 angka 1 UU a quo yang menyatakan definisi produk dalam UU a quo memiliki cakupan yang luas yang tidak hanya meliputi makanan, minuman, obat-

obatan, kosmetik saja melainkan "*barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.*"

Sebagaimana telah disampaikan pada poin kedua diatas, luasnya cakupan tersebut disesuaikan dengan perkembangan teknologi saat ini sebagai bentuk dan upaya pemerintah dalam melindungi dan menjamin tersedianya produk yang aman dan sehat bagi masyarakat. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 3 UU *a quo*, Proses Produk Halal adalah:

"rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk".

Proses inilah yang mengubah bahan, sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1 angka 4 UU JPH, menjadi produk. Ketentuan dalam UU *a quo* hanya menjabarkan ketentuan dalam syariah sehingga dapat dipahami oleh masyarakat dengan lebih mudah dan baik dan tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda yang berpotensi mengurangi efektifitas pelaksanaan UU JPH. Maka jelas hal tersebut **berarti UU JPH tidak bertentangan dengan Dasar Negara Republik Indonesia, khususnya pada poin Ketuhanan Yang Maha Esa;**

Dalam hal pemohon tidak diharuskan mengenai kewajiban halal pada produk gunaan maupun jasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari menurut keyakinannya, tidak berarti pemerintah Indonesia melalui UU JPH ini menghalangi pemohon dan pemeluk agama Kristen lainnya untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya, melainkan hal ini sebagai bentuk jaminan atas produk yang dikonsumsi secara umum. Mengenai produk yang dikonsumsi yang mana merupakan olahan dari bahan-bahan yang dinyatakan haram oleh MUI, sebagaimana telah dinyatakan oleh pemohon dalam permohonannya, UU JPH telah mengaturnya dalam Pasal 26 UU *a quo*. Sehingga **tidak benar** bahwa ketentuan pada **Pasal 4 telah melanggar ketentuan pada pasal 28 D ayat (1) UUD 1945.**

- 12) Mengenai jasa penjualan produk yang dikecualikan dari kewajiban pelaksanaan jaminan produk halal yang menurut Pemohon apakah harus disertifikasi halal, tentu saja tidak. hal ini dikembalikan lagi pada definisi produk yang dinyatakan dalam Pasal 1 angka 1 UU *a quo*. Dalam kaitannya dengan Pasal **28H ayat (1) UUD Tahun 1945**, tidak benar bahwa ketentuan pasal 4 menghalangi pemohon untuk hidup sejahtera lahir dan batin. Sebaliknya, ketentuan ini menjaga pemohon dari produk-produk di pasaran yang berpotensi membahayakan nyawa pemohon dan masyarakat Indonesia lainnya. Pemberlakuan sertifikasi halal ini

pada aspek-aspek yang terdapat dalam Pasal 4 UU *a quo*, baik produk domestik maupun produk import, telah dipertimbangkan secara matang oleh Pemerintah dan DPR RI. Munculnya akibat adanya sertifikasi halal ini adalah kemungkinan naiknya harga jual produk di pasaran juga telah dipertimbangkan. Namun kenaikan harga tersebut bukan dirasa untuk hal yang tidak perlu bagi masyarakat, sebaliknya kenaikan harga tersebut tentunya tidak akan secara signifikan menjadi mahal namun dari kenaikan harga tersebut, masyarakat memperoleh jaminan lebih atas produk yang dikonsumsi. Maka **tidak benar** bahwa pemberlakuan UU JPH ini, khususnya dalam **Pasal 4 UU *a quo* berpotensi bertentangan dengan tujuan negara untuk menjamin kesejahteraan umum dan Pasal 28H ayat (1) UUD Tahun 1945** untuk hidup sejahtera lahir dan batin;

- 13) Bahwa pelaksanaan UU JPH ini tentunya diharapkan dapat berjalan dengan efektif. Pemohon menyatakan dalam permohonannya bahwa **Pasal 4 UU *a quo* ini bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) dengan tidak adanya ketentuan sanksi** baik berupa sanksi administratif maupun sanksi pidana. Atas hal tersebut, DPR RI menyatakan hal tersebut **tidak benar**. Pasal 27, Pasal 41 dan Pasal 48 UU *a quo* mengatur tentang sanksi administratif bagi pelanggar ketentuan dalam UU JPH. Lebih lanjut, pasal-pasal tersebut mengamanatkan adanya peraturan menteri yang mengatur lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif. Pada Pasal 56 dan Pasal 57 UU *a quo* diatur tentang sanksi pidana. Dalam konteks perundang-undangan, terdapat teori **Lex Imperfecta**. **Maria Farida Indrati Soeprapto** dalam bukunya yang berjudul *Ilmu Perundang-Undangan : Proses dan Teknik Pembentukannya*, mengatakan bahwa :
- “ketentuan pidana merupakan ketentuan yang **tidak mutlak** ada dalam peraturan perundang-undangan, sehingga perumusan ketentuan pidana tersebut tergantung pada masing-masing peraturan perundang-undangan. Undang-undang yang tidak mengatur mengenai sanksi atau ketentuan sanksi tersebut tidak dinyatakan secara eksplisit oleh karena sanksi itu telah disebutkan dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang masih terkait dengan undang-undang tersebut, seperti KUHP yang mengatur sanksi pidana secara umum.”*

Dengan demikian bahwa tidak adanya sanksi pidana di dalam suatu Undang-Undang bukan berarti keberlakuan undang-undang tersebut menjadi tidak sah atau tidak bisa dijalankan dengan baik.

- 14) Bahwa sebagaimana dikhawatirkan oleh Pemohon mengenai pelaksanaan jaminan halal yang merupakan isu sensitif bagi

sebagian golongan dalam masyarakat yang akhir-akhir ini marak terjadi dalam masyarakat, pemerintah tentunya telah mengantisipasi dengan adanya aparat penegak hukum dan MUI yang fatwanya menjadi dasar penentuan kehalalan suatu produk tentu diharapkan dapat meredam sebagian golongan masyarakat tersebut dan dapat menciptakan kondisi masyarakat yang damai dan pelaksanaan hukum yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tentu saja negara menjamin hak masyarakat Indonesia termasuk Pemohon atas perlindungan diri dari ancaman dan rasa aman sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD Tahun 1945. Sehingga tidak benar bahwa ketentuan pasal 4 UU *a quo* bertentangan dengan **Pasal 28G** ayat (1) UUD Tahun 1945. Selain itu, tindakan yang mengancam orang lain dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang telah diatur dalam KUHP akan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, DPR RI memohon agar kiranya, Ketua Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sehingga permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menolak permohonan *a quo* untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan *a quo* tidak dapat diterima;
3. Menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan;
4. Menyatakan Diktum menimbang huruf b, Pasal 3 huruf a, Pasal 1 angka 2, Pasal 4 dalam hubungannya dengan Pasal 1 angka 1, Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Menyatakan Diktum menimbang huruf b, Pasal 3 huruf a, Pasal 1 angka 2, Pasal 4 dalam hubungannya dengan Pasal 1 angka 1, Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian keterangan tertulis dari DPR RI kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan.

**Hormat Kami
Tim Kuasa Hukum
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia**

**H. Bambang Soesatyo, SE., MBA.
(No. Anggota 227)**

**Trimedya Panjaitan, SH., MH.
(No. Anggota A-127)**

**Desmon Junaidi Mahesa, SH., MH.
(No. Anggota A-376)**

**DR. Benny Kabur Harman, SH., MH.
(No. Anggota A-444)**

**Mulfachri Harahap, SH.
(No. Anggota A-459)**

**DR. Junimart Girsang, SH., MH.
(No. Anggota A-128)**

**DR. H. M. Aziz Syamsuddin, SH., MH.
(No. Anggota A-248)**

**Dr. Ir. Sufmi Dasco Ahmad, SH., MH.
(No. Anggota A-377)**

**Didik Mukrianto, SH., MH.
(No. Anggota A-437)**

**H. Muslim Ayub, SH.
(No. Anggota A-458)**

**H. Abdul Kadir Karding, M.Si.
(No. Anggota A-55)**

**H. Aboe Bakar Al Habsy
(No. Anggota A-119)**

**H. Arsul Sani, SH., M.Si.
(No. Anggota A-528)**

**Drs. Taufiqulhadi, M.Si.
(No. Anggota A-19)**

**H. Sarifuddin Sudding, SH., MH.
(No. Anggota A-559)**